

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu pendapatan yang paling besar di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No 28 Tahun 2007). Segala upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah sering mendapatkan kendala dimana masih banyaknya kasus-kasus penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terutama yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang telah *go publik* di Indonesia (Budiman dan Setiono, 2012). Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih oleh sebab itu perusahaan selalu menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus Martowardojo, Beliau mengutarakan fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada 4.000 perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara, yaitu tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun lamanya (Gusnita, 2013). Selain itu berdasarkan Kajian UNCTAD (Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan) terbaru juga mengindikasikan bahwa ada potensi hilangnya pendapatan pajak sekitar USD100 miliar per tahun di negara-negara, berkembang melalui transaksi yang terhubung secara langsung dengan hubungan di luar negeri (Antara, 2015).

Penghindaran pajak atau sering disebut juga dengan *tax avoidance* yang merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Lim (2011) dalam Sari (2014) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan strategi yang diperkenankan oleh undang-undang karena secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang, namun strategi ini akan mengurangi penerimaan pajak di Indonesia. Strategi dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) ada tiga langkah, dimana perusahaan dapat meminimalkan pajak yang dikenakan (Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan sebisa mungkin untuk menghindari pajak baik itu secara ilegal maupun legal. Langkah kedua, perusahaan akan meminimalkan beban pajak baik legal maupun ilegal. Langkah yang terakhir, apabila dalam langkah pertama dan kedua tidak dapat terlaksana maka perusahaan akan melakukan pembayaran pajak tersebut. Hal ini lah yang menjadi strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Banyak pula perusahaan yang melakukan *tax planning* untuk tujuan meminimalkan pajak yang harus dibayarnya.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak berdasarkan keputusan dari pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin dalam perusahaan adalah seseorang yang dapat mengambil keputusan atas apa yang terjadi dengan perusahaanya. Baik buruknya suatu perusahaan dilihat dari sistem tata kelolanya, salah satunya *corporate governance*. Dalam hal ini *corporate governance* (CG) merupakan suatu yang diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and*

Development) dalam Hardikasari (2011) *corporate governance* adalah sekumpulan hubungan antar pihak manajemen, *board*, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Sedangkan menurut Haruman (2008) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik untuk perusahaan adalah yang dapat mengelola resiko dan sumber daya secara efektif dan efisien, memperkuat daya saing perusahaan secara terus-menerus, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. Fokus utama dalam tata kelola perusahaan berhubungan dengan masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham, serta berhubungan dengan ketaatan pengelolaan perusahaan termasuk didalamnya ketaatan dalam hal pembayaran pajak (Jaya dan Kartika, 2013). *Corporate governance* berperan sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong manajemen terhadap pembayaran pajak. Dalam tingkat keberhasilan penerapan CG akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standard akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton et al., 2004).

Dari tata kelola perusahaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan menciptakan suatu tata kelola yang baik, efektif, dan efisien bagi perusahaan tersebut (Sari,2014). Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan dua proksi, yaitu komisaris independen (KOM), dan proksi keberadaan komite audit (AUD) (Sari,2014). Keberadaan komisaris independen dan komite audit

pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangannya (Mayangsari, 2003). Meningkatnya suatu laporan keuangan perusahaan maka secara otomatis laba yang akan di peroleh juga mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, dewan komisaris akan berusaha untuk menekan semua biaya-biaya yang di keluarkan perusahaan salah satunya termasuk pajak. Hal tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perlakuan dewan komisaris untuk melakukan penghindaran pajak.

Salah satu karakteristik *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen. Proporsi dari dewan komisaris yang tinggi akan memungkinkan untuk meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh manajemen, serta meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen (Meiza, 2015). Hal ini dapat disimpulkan berpengaruh jika semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin menurunkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Proksi komite audit dimana telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* (Pohan, 2009). Menurut kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan Pohan (2009), bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang komite audit, maka akan mengakibatkan tingginya tindakan manajemen untuk melakukan pengurangan terhadap laba yang di peroleh untuk kepentingan pajak.

Selain keterkaitan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, dalam penelitian ini juga membahas keterkaitan dari struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*. Pada umumnya perusahaan berkembang dikendalikan oleh struktur kepemilikan intitusional. Kepemilikan intitusional adalah kepemilikan saham oleh

pemerintah, intitusi keuangan, intitusi badan hukum, intitusi luar negeri, dana perwalian dan intitusi lainnya pada akhir tahun. Untuk meningkatkan kinerja dari manajemen harus adanya kepemilikan intitusional, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Sari,2014). Menurut Aryani (2011) struktur kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan konsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*). Kepemilikan konsentrasi adalah perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar oleh pihak tertentu. Pihak tersebut dapat merupakan individu, keluarga, institusi, negara, atau asing. Sedangkan struktur kepemilikan tersebar menunjukkan perbedaan sempurna antarapemilik dan manajer sebagai kendali perusahaan (Hadi dan Mangoting, 2014).

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol, tujuannya adalah untuk mengontrol dan menetralsir adanya pengaruh dari variabel luar yang tidak diperlukan terhadap variabel independen dan variabel dependen. Selain itu untuk membandingkan hasil dari variabel independen dengan variabel dependen tanpa adanya variabel kontrol, dan hasil dari variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan variabel kontrol. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruhnya jika tida ada variabel kontrol dan jika adanya variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (SIZE), *Return on Asset* (ROA), dan tingkat hutang perusahaan (LEV) (Rusydi dan Martani, 2014). Pentingnya penelitian ini adalah untuk evaluasi atau menilai dari informasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa laporan keuangan dari perusahaan perbankan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah masa penelitiannya, yaitu dilakukan selama enam tahun dari tahun 2009-2014. Serta mengkonsentrasi-

kan terhadap perusahaan yang diteliti, yaitu dalam perusahaan perbankan. Motivasi peneliti memilih perusahaan perbankan karena dalam penelitian sebelumnya menyarankan untuk peneliti selanjutnya memilih sektor perbankan bukan hanya perusahaan manufaktur saja, lalu peneliti tertarik untuk meneliti dalam perusahaan perbankan karena dalam sektor ini sangat erat hubungannya dengan *good corporate governance*. Selain itu, industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan salah satunya adalah melaksanakan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan karena apabila perusahaan terjerat hukum maka hal ini akan menurunkan tingkat kepercayaan dari investor. Menariknya penelitian ini adalah lamanya waktu yang digunakan serta terkonsentrasinya terhadap pemilihan bidang perusahaan dan metode perhitungan menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) yang diharapkan agar dapat mengidentifikasi dan dapat mengetahui apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Atas uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai **“Struktur Kepemilikan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh signifikansi yang terdapat dalam dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Menganalisis pengaruh signifikansi yang terdapat dalam komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh signifikansi yang terdapat dalam kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti:

- a. Untuk menambah wawasan tentang perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang melakukan kinerja dengan baik atau tidaknya
- b. Memperkaya literature mengenai struktur kepemilikan dan CG terhadap *tax avoidance* di perusahaan Indonesia
- c. Untuk menambah pengalaman menganalisis suatu perusahaan yang terdaftar di BEI.
- d. Dapat membedakan laba sebelum pajak dan laba kena pajak dalam perusahaan dengan metode perhitungan *book-tax differences*.

2. Bagi Perusahaan:

- a. Dapat mengetahui bagaimana tata kelola perusahaan yang baik
- b. Dapat memprediksi *tax avoidance* atau pun manajemen pajak di suatu perusahaan
- c. Dapat membedakan laba sebelum pajak dan laba kena pajak dalam perusahaan dengan metode perhitungan *book-tax differences*.